



Dinzin Klaim Transparan dan Tepat Waktu

WAKTU PENYELESAIAN PENGURUSAN PERIZINAN

YOGYAKARTA – Tidak semua pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta gratis alias tanpa pungutan biaya. Di Kantor Dinas Perizinan (Dinzin) Yogyakarta ada dua jenis izin yang tetap dikenai retribusi, yakni izin gangguan (HO) dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kepala Bidang Perizinan Setyono menegaskan penarikan pungutan retribusi itu memang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. "Pungutan retribusi ini sesuai dengan peraturan, untuk pelayanan izin HO dan IMB dikenai biaya sesuai aturan," ujarnya kepada **KORAN SINDO YOGYA**.

Guna memberikan pelayanan maksimal, Dinzin Kota Yogyakarta menerapkan beberapa kebijakan seperti kepastian syarat, kepastian biaya, dan kepastian waktu. Kepastian syarat ini jika pemohon izin telah melengkapi syarat sesuai dengan ketentuan maka akan segera diproses untuk penerbitan izin. Kalau belum lengkap maka bisa berkonsultasi terlebih dahulu kepada petugas. Kemudian jika izin yang diajukan dikenai retribusi sesuai aturan maka pemohon membayar biaya retribusi ke loket bank yang berada satu atap dengan pengurusan izin.

Sumber: Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

11 hari kerja: Izin Gangguan.

10 hari kerja: IMB, Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal.

9 hari kerja: Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

7 hari kerja: Izin Usaha Industri (IU) dan Tanda daftar Industri (TDI), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Izin Salon Kecantikan, Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non-Formal.

6 hari Kerja: Izin In Gang, Izin Penyambungan Air Limbah, Izin Penyambungan Air Hujan, Izin Usaha Angkutan.

5 hari kerja: Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin pengelolaan tempat pemakaman swasta, Izin Penjual Daging, Izin Pengusaha Penggilingan Daging, Izin Pengusaha Penyimpanan Daging.

4 hari kerja: Izin Juru Bor Air Bawah Tanah.

3 hari kerja: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Gudang (TDG).

2 hari kerja: Izin Penelitian, Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Ke Hal 11))

((dari Hal 1

"Seperti moto kami, bukan janji tapi pasti. Jadi, kami memproses perizinan yang diajukan masyarakat sesuai standar operasional prosedur (SOP). Terlebih dahulu masyarakat bisa konsultasi dulu untuk kelengkapan administrasi," tandas Setyono.

Tenggat waktu pengajuan perizinan sesuai dengan izin yang diajukan oleh pemohon. Setyono mengambil contoh, jika mengurus IMB maka petugas masih harus cek lokasi, sehingga waktu yang diperlukan untuk pengurusan lebih lama dari jenis izin lainnya.

"Kami ada 34 jenis pelayanan perizinan, seperti IMB atau HO, kami masih harus cek lapangan dulu. Untuk lebih jelasnya tentang tenggat waktu dan biaya, kami sudah sediakan papan informasi di ruang tunggu loket pengurusan izin," paparnya.

Disinggung mengenai bentuk kebocoran retribusi atau adanya praktik pungli (pungutan liar) dalam pengurusan izin,

Setyono mengklaim semuanya berjalan transparan dan antikebocoran.

"Untuk tekan kebocoran, pegawai tak boleh pegang uang. Pemohon bisa langsung transfer retribusi ke loket bank. Resi pembayaran itu baru bisa digunakan untuk ambil izin," katanya.

Selain itu, ruangan di kantor Dinzin juga terlihat berbeda dengan kantor-kantor dinas pada umumnya. Dinding sekat ruang pegawai dibuat transparan dan tembus pandang. Hal ini untuk mengantisipasi adanya praktik pungli dan kebocoran yang dilakukan oleh pegawai internal.

"Mungkin ini satu-satunya kantor yang dindingnya transparan. Kami sengaja seperti ini untuk membuktikan bahwa kami benar-benar transparan dalam melayani masyarakat," tandas Setyono.

Sebagai bentuk pengawasan, masyarakat bisa melapor ke Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinzin. Masyarakat bisa menghubungi petugas melalui

email, telepon, maupun datang langsung ke kantor untuk melaporkan segala bentuk kesalahan dalam hal perizinan di Kota Yogyakarta.

"Kami contohkan, seperti pembangunan hotel atau tempat hiburan, jika masyarakat sekitar ada yang keberatan atau pihak pengelola belum izin masyarakat sekitar, bisa mengadu. Kami akan turun lapangan, kami evaluasi terkait perizinannya. Jika bermasalah dengan masyarakat langsung, kami akan evaluasi kami juga akan bantu mediasi untuk beri solusi terbaik," kata Setyono.

Masih Dikeluhkan

Meskipun pihak Dinzin mengklaim telah menerapkan pelayanan dengan kepastian sesuai moto yang diterapkan, masih ada salah seorang pemohon izin yang mengeluhkan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang hendak mengurus izin.

Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta Peri menyebutkan, dia hendak

mengurus izin penelitian guna kepentingan tugas kuliahnya. Namun karena baru sekali ini mengurus izin di Kantor Dinzin Kota Yogyakarta, Peri masih kebingungan dan mengeluh kurangnya papan informasi di dalam kantor Dinzin.

"Harusnya papan informasi lebih lengkap. Seperti ini tadi, harus ambil nomor antrean di mesin, tapi tak ada petunjuk untuk ambil nomor antrean ataupun tulisan. Di depan pintu masuk seperti ini perlu petugas yang mengarahkan pengunjung, menanyakan mau mengurus apa, atau mengarahkan untuk ambil nomor antrean lebih dahulu. Saya juga bingung untuk mengurus syarat-syaratnya," ujar mahasiswa asal Lampung yang saat ini menginjak bangku perkuliahan semester delapan.

Keluhan juga disampaikan oleh pemilik Bamboo Resto Agus Henry Susanto. Pada 2007 silam Agus ingin mengurus izin restoran miliknya, ternyata prosesnya tak semulus yang diharapkan. "Waktu itu saya mau mengurus izin, tetapi kebetul-

an saya sakit dan berobat keluar negeri. Sehingga proses pengurusannya ditunda hingga 2009. Saat kembali mengurus, ternyata prosesnya berbelit dan banyak alasan," ungkapnya.

Agus menceritakan, banyak syarat yang harus dia penuhi, misalnya tidak boleh ada kamar kecil di dalam restoran, pintu harus terlihat jelas ke dalam, dan lainnya sebagainya. Setelah semua dipenuhi tetap prosesnya berbelit dan izin tak kunjung keluar. Dalam jeda mengurus perizinan yang berbelit itu, dia mengakui banyak orang yang menghubunginya via telepon. Mereka mengatas namakan wali kota.

"Mereka menghubungi saya, katanya pak wali butuh uang untuk mempercepat proses mengurus perizinannya, tetapi saya tidak langsung percaya. Setelah saya cek, ternyata itu tidak benar," ujar Agus. Agus akhirnya baru mendapatkan izin yang dibutuhkannya tersebut 2010 lalu.

• ristuhanafi/
winda sulistyorini

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005